

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 66/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. PRIMADAYA CITRA MANDIRI** beralamat di Sunter Pusat Niaga Roxy Mas Blok D1 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari No. 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Dra. Devi Yulian, S.H., di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 28 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **BOS Battery** Nomor Agenda DID2023035751 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BOS Battery** Nomor Agenda DID2023035751, tertanggal **29 Agustus 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **BOSE** Nomor Daftar **IDM000153176** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

BOS
Best Option Storage Battery

Nomor Agenda DID2023035751 kelas 9 tanggal penerimaan 18 Desember 2022;

2. Bahwa permohonan banding Merek **BOS** Best Option Storage Battery Nomor Agenda DID2023035751 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

3. Bahwa permohonan Merek **BOS** Best Option Storage Battery Nomor Agenda DID2023035751 kelas 9 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

BOSE

Nomor Daftar **IDM000153176** untuk barang sejenis kelas 9;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap

permohonan Merek **BOS** Best Option Storage Battery Nomor Agenda DID2023035751 karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

BOSE

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **BOSE** Nomor Daftar **IDM000153176** untuk barang sejenis kelas 9;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek **BOS** Best Option Storage Battery Nomor Agenda **DID2023035751** tertanggal **29 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Desember 2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek **BOS** Best Option Storage Battery Nomor Agenda **DID2023035751**, melindungi barang Kelas 9, berupa: "aki; aki mobil; aki motor; akumulator [baterai]; baterai kering; baterai lithium; Baterai untuk truk; baterai yang dapat diisi ulang; baterai listrik isi ulang; baterai nikel-kadmium; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai surya; pengisi daya baterai bertenaga surya; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai lithium-ion; baterai sekunder lithium; kotak untuk baterai; baterai; baterai, listrik; baterai penyimpanan listrik; Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; sel dan baterai listrik; baterai untuk penerangan; baterai untuk pocketlamps; baterai

untuk kendaraan; kotak baterai; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

BOSE

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek Nomor Daftar **IDM000153176** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

BOSE

Menimbang, bahwa Merek Nomor Daftar **IDM000153176**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 9**, berupa: “*Sistem loudspeaker; pengolah tenaga listrik, yaitu amplifier daya, pembalik, dan alat pengisi baterai*”;


Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: “*aki; aki mobil; aki motor; akumulator [baterai]; baterai kering; baterai lithium; Baterai untuk truk; baterai yang dapat diisi ulang; baterai listrik isi ulang; baterai nikel-kadmium; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai surya; pengisi daya baterai bertenaga surya; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai lithium-ion; baterai sekunder lithium; kotak untuk baterai; baterai; baterai, listrik; baterai penyimpanan listrik; Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; sel dan baterai listrik; baterai untuk penerangan; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk kendaraan; kotak baterai; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai*”, yang terdapat pada Merek

BOS
Best Option Storage Battery

Nomor Agenda **DID2023035751**, atas nama Penohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: *alat pengisi*

BOSE

baterai”, yang terdapat pada Merek Nomor Daftar **IDM000153176**



mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **BOS** Nomor Agenda **DID2023035751** untuk kelas **9** diajukan oleh **PT. PRIMADAYA CITRA MANDIRI**, beralamat di Sunter Pusat Niaga Roxy Mas Blok D1 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari No. 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek





Nomor Daftar **IDM000153176** untuk Kelas 9, terdaftar atas nama **SCOUTDI AS** berkedudukan The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701-9168, U.S.A United States of America;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023035751	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000153176
	
BOS BEST OPTION STORAGE BATTERY	BOSE

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

BOS
Best Option Storage Battery

Menimbang, bahwa Merek **BOS** dengan kata dominan 'BOS'

BOSE

diucapkan menjadi 'BOS', dibandingkan dengan Merek yang bunyi ucapan akan terdengar 'BOS' sehingga dapat mengecoh konsumen apabila diperuntukan untuk barang yang sejenis;

BOS
Best Option Storage Battery

BOSE

Menimbang, bahwa Secara tampilan antara **BOS** dengan dapat dibedakan, dimana secara konsep juga 'BOS' merupakan kepanjangan dari *Best Option storage*, sehingga apabila dibandingkan dengan 'BOSE' dapat dibedakan, memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk, cara penempatan, maupun bunyi ucapan, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan, mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari hasil penelusuran merek 'BOSE' core bisnisnya lebih ke "peralatan audio" sedangkan pemohon ditujukan khusus untuk "baterai"

BOS
Best Option Storage Battery

dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara Merek **BOS** Nomor Agenda **DID2023035751** atas nama Pemohon Banding dengan Merek

BOSE

Nomor Daftar **IDM000153176**, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut maupun bunyi ucapan, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

BOS
Best Option Storage Battery

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek **BOS** Nomor Agenda **DID2023035751** yang diajukan oleh pemohon banding, apabila

BOSE

dibandingkan dengan merek Merek **BOS** Nomor Daftar **IDM000153176**, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut

tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan

banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **BOS Battery** Nomor Agenda **DID2023035751** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

BOS Battery
Best Option Storage
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **BOS Battery** Nomor Agenda **DID2023035751**, dengan tanggal penerimaan 18 Desember 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 9 berupa: "aki; aki mobil; aki motor; akumulator [baterai]; baterai kering; baterai lithium; Baterai untuk truk; baterai yang dapat diisi ulang; baterai listrik isi ulang; baterai nikel-kadmium; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai surya; pengisi daya baterai bertenaga surya; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai lithium-ion; baterai sekunder lithium; kotak untuk baterai; baterai; baterai, listrik; baterai penyimpanan listrik; Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; sel dan baterai listrik; baterai untuk penerangan; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk kendaraan; kotak baterai; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota;

Anggota




1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI T., S.H., M.M., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

